

**MINAT MASYARAKAT ISLAM KOTA MANADO
UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA
KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA**

Naskur

Abstrak

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, perkara perdata yang dimaksud salah satunya adalah soal keuarisan. Penelitian ini memfokuskan masalah pada bagaimana minat masyarakat Islam khususnya di kota Manado untuk menyelesaikan soal keuarisannya di Pengadilan Agama, serta faktorjaktor apa saja yang menyebabkan berminat atau tidaknya umat Islam menyelesaikan perkara keuarisannya di Pengadilan Agama. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah dari 300 responden yang mengisi angket, minat masyarakat lebih besar menyelesaikan perkara keuarisannya di Pengadilan Agama dibanding Pengadilan Negeri, yakni 29.67% berbanding 13.33%. Sedangkan faktor berminatnya masyarakat terbagi dua; Pertama, faktor dorongan keyakinan. Kedua, faktor yuridis. Kemudian faktor tidak berminatnya masyarakat diantaranya; Faktor kebiasaan, yuridis, keadilan, kejujuran.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama, Kewarisan, Faktor Yuridis, Keyakinan, Perdata.*

A. PENDAHULUAN

Pengaturan pelaksanaan kewarisan di Indonesia, termasuk penyelesaian perkara yang ada persengketaan maupun tidak, adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Secara hukum, dapat dilihat berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan agama bercugas dan berwenang memeriksa, memu dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara or orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan Sadaqah.

Pengadilan Agama adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam termasuk masalah penyelesaian kewarisan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Walaupun Undang-undang telah mengacur tentang penyelesaian masalah kewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam tidak menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat tidak mempunyai minat untuk menyelesaikan perkara kewarisannya di pengadi agama.

Munculnya berbagai gagasan tentang pembaharuan pemikiran hukum Islam, maka masalah hukum kewarisan Islam termasuk menjadi agenda pemikiran untuk melaksanakan reaktualisasi. Yang dilakukan pada hukum kewarisan adalah dimaksudkan untuk modifikasi terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dengan berlandask pada teori-teori naskh yang dianut oleh banyak ulama, seperti dian oleh Muhammad Rasyid Ridha. Munawir Syadzali mengemukakan gagasannya tentang reaktulisasi ajaran Islam sejak tahun 1985. Ada dua hal yang dikernukakannya, yakni soal bunga (*interest*) dan hukum faraid.³ Masalah pernbagian harta warisan seperti tercanturn dalam QS. al-Nisa' (4: 11) yang tegas member hak kepada anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Ketentuan ini dalam kehidupan sosial masyarakat Islam kelihatannya tidak memenuhi atau mencerminkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dengan dasar pemikiran tersebut, apakah pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara kewarisan masyarakat Islam masih diminati oleh masyarakatnya yang menggunakan ketentuan penyelesaian kewarisan

berdasarkan tekstual Al-Quran dan Hadits. Di kalangan para pakar terjadi perubahan pemikiran untuk merubah ketentuan-ketentuan tersebut, apalagi masyarakat awam yang kurang pemahaman keagamaannya tentang hukum Islam.

Dalam keadaan seperti digambarkan pada latar belakang masalah penelitian ini, perlu adanya penelitian dan kajian khusus mengenai aspirasi masyarakat Islam sendiri sebagai masyarakat yang menjadi bagian bangsa Indonesia dan memiliki kepentingan secara langsung dalam mengurus soal kewarisan.

Guna mengetahui secara jelas mengenai aspirasi atau minat masyarakat Islam tersebut dalam menyelesaikan kewarisannya serta untuk mengetahui kasus-kasus yang terjadi sempat ditangani oleh pengadilan (PA) dalam soal kewarisan umat Islam, maka menarik untuk meneliti topik tersebut

Dalam penelitian ini permasalahannya dibatasi pada bagaimanakah minat umat Islam kota Manado dalam menyelesaikan soal kewarisannya di pengadilan agama dan faktor-faktor apa saja yang dapat beminat tidaknya umat Islam kota Manado dalam menyelesaikan perkara kewarisannya di pengadilan agama.

B. PEMBAHASAN

a. Pilihan Minat Menyelesaikan Masalah Kewarisan

Seperti telah diuraikan pada bab pendahuluan, bahwa pengaturan pelaksanaan kewarisan Islam di Indonesia baik ada persengkataan maupun tidak ada, adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Dikaitkan dengan keyakinan ajaran agama, maka masyarakat Islam yang ada di Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan masalah kewarisan di peradilan agama. Sebagai harapan perlu diketahui pilihan minat masyarakat Islam yang ada di kota Manado dalam menyelesaikan masalah kewarisan karena persoalan ini tidak dapat terlepas dari keyakinan dan ajaran yang dianut oleh pemeluknya.

Islam mengajarkan suatu keyakinan kepada umamya untuk beragama atau memeluk agama secara utuh tentu hal ini pelaksanaannya bukan saja dalam aspek ibadah dalam arti sempit, tapi juga dalam aspek muamalah khususnya sub aspek kewarisan.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila telah diwujudkan beberapa lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang muncul. Supaya prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam berjalan dengan baik, maka tepat sekali diadakan lembaga peradilan agama yang khusus menangani soal kewarisan umat Islam. Oleh karena itu sudah seharusnya umat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya ke pengadilan agama agar supaya dalam penentuan penyelesaian masalah kewarisan benar-benar didasarkan pada ajaran Islam yang menjadi keyakinan masyarakatnya.

Untuk melihat pilihan minat masyarakat Islam kota Manado dalam menyelesaikan perkara kewarisan dari dua lembaga peradilan yang ada (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama), lihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pilihan Minat Masyarakat Islam Kota Manado Menyelesaikan Masalah Kewarisan di Pengadilan

No.	Pilihan Minat	Jumlah	Persentas
2	Pengadilan Agama (PA)	89	29.67
3	Tidak ke Pengadilan	73	24.33
4	Tidak Tahu	98	32.67
Jumlah		300	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh gambaran bahwa hasil penelitian menunjukkan, dari 300 orang responden yang mengisi angket dan menjawab seperti tercantum dalam tabel 1, ternyata minat umat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya ke Pengadilan Negeri ((PPNN)) hanya mencapai 40 (13,33%) orang. Sedangkan yang berminat ke Pengadilan Agama (PA) mencapai 89 (29,67%) orang. Dan yang tidak ke Pengadilan 73 (24,33%) orang, yang tidak tahu kemana ia menyelesaikan masalah kewarisannya 98 (32,67%) orang.

Memperhatikan data pada tabel 1 di atas, ternyata minat masyarakat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya ke Pengadilan Agama (PA) lebih besar dibanding ke Pengadilan Negeri

(PN). Ini berarti keyakinan umat Islam kota Manado terhadap ajaran agamanya dalam hal pengaturan masalah kewarisan, masih menjadi perhatian dan menjadi ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini ajaran agama tidak hanya semata-mata merupakan doktrin yang sacral, tetapi sudah merupakan suatu amalan dalam pranata-pranata social serta konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari. Pesan dan nilai-nilai social ajaran mempengaruhi perbuatan dan perilaku masyarakat kota Manado untuk kembali menyadari nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin ajaran agamanya. Hal ini dapat dilihat beberapa kesan yang dikemukakan oleh masyarakat Islam kota Manado menyelesaikan masalah kewarisannya ke Pengadilan Agama (PA).

Masyarakat kota Manado mempunyai beberapa kesan, sehingga cenderung ke Pengadilan Agama menyelesaikan masalah kewarisannya. Kesan ini dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Kesan Minat Masyarakat Islam Kota Manado Menyelesaikan Masalah Kewarisan ke Pengadilan Agama

No.	Kesan Minat	Jumlah	Persentase
1	Kalau tidak ke Pengadilan Agama, tidak menjalankan Islam secara utuh (<i>kaffah</i>)	38	42.70
2	Mendapatkan pahala, karena dibagi dan diselesaikan sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Hadits	32	35.96
3	Aparat penegak hukum di Pengadilan Agama dapat dipercaya	12	13.48
4	Pengadilan Agama tidak ber-KKN	7	7.86
Jumlah		89	100%

Sumber: Data Primer

Tabel 2 di atas memberikan gambaran, bahwa masyarakat Islam kota Manado dalam menentukan pilihannya ke Pengadilan Agama, didasari oleh beberapa kesan, yaitu dari 89 orang, 38 orang mempunyai kesan, kalau tidak ke Pengadilan Agama, tidak menjalankan Islam secara utuh (*kaffah*), 32 (35.96) orang mempunyai kesan, mendapatkan pahala, karena dibagi dan diselesaikan sesuai petunjuk al-Qurandan Hadits, 12 (13.48%) mempunyai

kesan, aparat penegak hukum di Pengadilan Agama dapat dipercaya dan 7 (7.86%) mempunyai kesan, Pengadilan Agama tidak ber-KKN Berdasarkan Tabel 2 di atas, ada dua kesan yang sangat erat hubungannya dengan keyakinan atau doktrin agama, yaitu kalau tidak ke Pengadilan Agama tidak menjalankan Islam secara utuh (*kaffah*) dan mendapatkan pahala, karena dibagi dan diselesaikan sesuai petunjuk l-Quran dan Hadits. Dua kesan tersebut, menurut hemat peneliti ini semata-mata karena didasarkan keyakinan dan doktrin agama. Agama dalam hal ini dapat mem beri makna dan tuntunan kepada perilaku dan tindakan pemeluknya, sehingga bukan saja agama dipraktikkan dalam bentuk kesalehan ritual semata, tetapi agama lebih dalam dipahami dan diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial. Pesan dan nilai-nilai social ajaran Islam dalam hukum kewarisan, seperti kejujuran, keadilan diharapkan oleh masyarakat. Ini terbukti bahwa dari 89 orang (1213.48%) mempunyai kesan, aparat penegak hukum di Pengadilan Agama dapat dipercaya dan 7 (7.86%) mempunyai kesan, Pengadilan Alalria tidak ber-KKN.

Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa ajaran agama dapat mciptakan aparat penegak hukum yang dapat dipercaya dan bebas dari sifat KKN. Walaupun minat masyarakat Islam kota Manado lebih besar ke Pengadilan Agama, tapi masih ditemukan juga ada yang tidak berminat Pengadilan Agama. Dari 300 orang masih ditemukan 40 (13.33%) orang cenderung ke Pengadilan Negeri. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga umat Islam secara keseluruhan benar-benar memberikan kepercayaan sepenuhnya pada pihak Pengadilan Agama.

Ada beberapa kesan masyarakat Islam kota Manado yang tidak ke Pengadilan Agama, yaitu: *Pertama*, Pengadilan Agama (PA) belum banyak dikenal dalam mengurus soal kewarisan. *Kedua*, Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang mengurus soal kewarisan.

Ketiga, Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara kewarisan: *Keempat*, Penyelesaian kasus-kasus di Pengadilan Agama terkesan lambat dan *Kelima*, Hakim-hakim di Pengadilan Agama belum profesional menangani perkara.

Keenam macam kesan dari masyarakat Islam kota Manado yang tidak berminat ke Pengadilan Agama persentasenya bervariasi. Persentase yang lebih besar adalah urutan pertama, kesan Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang mengurus soal kewarisan. Urutan kedua, Pengadilan Agama belum banyak dikenal dalam mengurus soal kewarisan. Urutan ketiga,

Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Urutan keempat, Penyelesaian kasus-kasus di Pengadilan Agama terkesan lambat dan urutan kelima, Hakim-hakim di Pengadilan Agama belum profesional menangani perkara. Persentase kesan-kesan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Kesan Minat Masyarakat Islam Kota Manado
Tidak ke Pengadilan Agama Menyelesaikan
Masalah Kewarisan

No.	Kesan Minat	Jumlah
1	Pengadilan Agama belum banyak dikenal dalam mengurus soal kewarisan	10
2	Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang mengurus soal kewarisan	20
3	Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara kewarisan	5
4	Penyelesaian kasus-kasus di Pengadilan Agama terkesan lambat	3
5	Hakim-hakim di Pengadilan Agama belum profesional menangani perkara	2
Jumlah		40

Sumber: Data Primer

Kesan-kesan tersebut di atas, adalah disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan agama yang mempunyai kewenangan dalam masalah kewarisan.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait dan mempunyai kewenangan perlu mengadakan sosialisasi tentang wewenang dan kedudukan lembaga peradilan Agama dalam tata hukum di Indonesia khususnya di Kota Manado.

b. Alasan Minat Masyarakat Kota Manado Menyelesaikan Masalah Kewarisan di Pengadilan Agama

Seperti disebutkan bahwa ajaran agama tidak hanya semata-mata merupakan doktrin yang sakral, tetapi merupakan suatu amalan dalam pranata sosial serta konsep dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti, dari 89 orang responden yang berminat menyelesaikan masalah kewarisannya di Pengadilan Agama mempunyai beberapa alasan yang erat kaitannya dengan agama yang dianut dan ketentuan ajarannya.

1. Karena Beragama Islam

Beragama Islam ternyata menjadi alasan masyarakat kota Manado berminat menyelesaikan masalah kewarisan di Pengadilan Agama. Dan 89 (100%) orang yang berminat menyelesaikan masalah kewarisan di Pengadilan Agama, semua mempunyai alasan karena beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Beragama Islam sebagai Alasan Minat Masyarakat Islam Kota Manado Menyelesaikan Masalah Kewarisan ke Pengadilan Agama

No.	Alasan Minat	Jumlah	Persentase
1	Karena beragama Islam	89	100
2	Tidak menjawab	0	0
Jumlah		89	100%

Sumber: Data Primer

2. Karena Pengadilan Agama Membagi dan Menyelesaikan Perkara dengan Hukum Islam

Penyelesaian masalah kewarisan berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama adalah menjadi minta masyarakat Islam kota Manado. Dari 89 orang, selain beralasan karena beragama Islam juga mempunyai alasan karena Pengadilan Agama membagi dan menyelesaikan perkara dengan hukum Islam. Alasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Pengadilan Agama Membagi dan Menyelesaikan Perkara dengan Hukum Islam Alasan Minat Masyarakat Islam Kota Manado Menyelesaikan Masalah Kewarisan ke Pengadilan Agama

No.	Alasan Minat	Jumlah	Persentase
1	Pengadilan Agama membagi dan menyelesaikan perkara dengan hukum Islam	70	78.65
2	Tidak beralasan	19	21.35
Jumlah		89	100%

Sumber: Data Primer

Tabel 5 tersebut memberikan gambaran, bahwa dari 89 orang berminat menyelesaikan masalah kewarisan ke Pengadilan Agama, 70 (78,65%) orang berminat karena Pengadilan Agama membagi dan menyelesaikan perkara dengan hukum Islam dan 19 (21.35%) tidak memberi alasan.

3. Karena Pengadilan Agama Mempunyai Kewenangan

Minat masyarakat Islam kota Manado ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah kewarisannya, disebabkan karena adanya pengetahuan masyarakat, bahwa Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan.

Keberadaan Peradilan Agama secara yuridis formal sangat menentukan minat tidaknya masyarakat Islam kota Manado untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Hal ini dibuktikan, bahwa salah satu alasan berminat ke Pengadilan Agama adalah adanya kewenangan. Dan dikaitkan dengan kesan masyarakat Islam kota Manado yang tidak ke Pengadilan Agama

menyelesaikan masalah kewarisannya karena adanya kesan bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang mengurus soal kewarisan, maka persoalan kewenangan sangat menentukan. Sebagai data yang ada di lapangan dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Table 6
Pengadilan Agama yang Mempunyai Kewenangan Minat
Masyarakat Islam Kota Manado Menyelesaikan Masalah
Kewarisan ke Pengadilan Agama

No.	Alasan Minat	Jumlah
1	Pengadilan Agama yang Mempunyai kewenangan	67
2	Tidak beralasan	22
Jumlah		89

Sumber: Data Primer

Dengan demikian melihat alasan minat masyarakat Islam kota Manado ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah kewarisannya, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab masyarakat berminat ke Pengadilan Agama. Pertama, adalah adanya faktor dorongan dari keyakinan dan doktrin agama. Kedua, ad- anya faktor yuridis.

c. Alasan Tidak Berminatnya Masyarakat Islam kota Manado Menyelesaikan Masalah Kewarisan di Pengadilan Agama

Seperti telahdikemukakan pada pilihan minat masyarakat Islam kota Manado menyelesaikan perkara kewarisan, ternyata dari 300 orang responden diteliti, ada 40 (13.33%) orang berminat menyele saikan perkara kewarisan di Pengadilan Negeri.

Untuk mengetahui kenapa 40 (13.33%) berminat ke Pengadilan Negeri, ada beberapa alasan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Kebiasaan keluarga ke Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Negeri yang incinpunyai kewenangan;
3. Pengadilan Ncgcri pcinhagiannya sama
4. Hakim-hakim di Pengadilan Negeri jujur

5. Pengadilan Negeri tidak ada KKN.

Dari 5 (lima) alasan yang dikemukakan di atas, alasan karena Pengadilan Negeri yang mempunyainya kewenangan menempati urutan pertama. Sedangkan kebiasaan keluarga ke Pengadilan Negeri menempati urutan kedua dan Pengadilan Negeri pembagiannya sama, Hakim-hakim di Pengadilan Negeri jujur menempati urutan ketiga dan Pengadilan Negeri tidak ada KKN menempati urutan keempat. Persentase alasan-alasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Alasan Tidak Berminat Ke Pengadilan Agama
Menyelesaikan Masalah Kewarisan

No.	Alasan Tidak Berminat	Jumlah	Persentase
1	Kebiasaan keluarga ke Pengadilan Negeri	8	20
2	Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan	20	50
3	Pengadilan Negeri pembagiannya sama (1:1)	5	12,5
4	Hakim-hakim di Pengadilan Negeri jujur	5	12,5
5	Pengadilan Negeri tidak ada KKN	2	5
Jumlah		40	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan berminatnya masyarakat Islam kota Manado ke Pengadilan Negeri (PN) menyelesaikan perkara kewarisan, ada 4 faktor: *Pertama*, adalah faktor kebiasaan; *Kedua*, faktor yuridis; *Ketiga*, faktor keadilan; *Keempat*, faktor kejujuran.

C. PENUTUP

1. Dari 300 orang responden yang mengisi angket (koesioner), semua variabel pertanyaan terjawab dengan persentase yang berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk minat menyelesaikan masalah kewarisan di Pengadilan Agama (PA) dibanding Pengadilan Negeri, masih lebih besar yang berminat ke Pengadilan Agama, yaitu 89 (29.67%) sedangkan ke Pengadilan Negeri 40 (13.33%).
2. Faktor berminat tidaknya masyarakat Islam kota Manado untuk menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut
 - 2.1 Faktor berminatnya masyarakat Islam kotam Manado untuk menyelesaikan kewarisan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.
 - 2.1.1. Faktor dorongan dari keyakinan dan doktrin agama;
 - 2.1.2. Faktor yuridis
 - 2.2. Faktor tidak berminatnya masyarakat Islam kota Manado untuk menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama (PA) adalah sebagai berikut:
 - 2.2.1. Faktor Kebiasaan;
 - 2.2.2. Faktor yuridis;
 - 2.2.3. Faktor keadilan;
 - 2.2.4. Faktor kejujuran.

DAFTAR PUSTAKA

Ababukar, H. Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.

Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafiiir Al-Manar, Jilid 1 V*. Beirut: Dar al- Ma' rif.

Rofiq, Ahmad, *Figih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Syadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI-Paramadina, 1995.